



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1948  
TENTANG  
MENDIRIKAN SEKOLAH TINGGI HUKUM.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu memperluas Perguruan Tinggi Negeri dengan sebuah Sekolah Tinggi Hukum dan memasukkan Balai Pendidikan Ahli Hukum termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1948 dalam Sekolah Tinggi Hukum tersebut;
- Menimbang : perlu tentang penyelenggaraan Sekolah Tinggi Hukum itu sekarang diadakan peraturannya, dalam menunggu penetapan peraturan-peraturan pokok tentang Perguruan Tinggi Negeri dalam suatu Undang-Undang;
- Mengingat : pasal IV ayat 1 Undang-Undang Dasar;

Memutuskan:

Dengan mencabut Peraturan tentang Balai Pendidikan Ahli Hukum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1948;

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG SEKOLAH TINGGI HUKUM

Aturan Umum.

Pasal 1.

1. Pada hari peraturan ini diumumkan didirikan sebuah Sekolah Tinggi Hukum bertempat di Surakarta.
2. Penetapan hari pembukaan Sekolah Tinggi Hukum dan penyelenggaraannya diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan semufakat dengan Menteri Kehakiman.

BAB I.

Hal susunan pelajaran.

Pasal 2.

1. Pada Sekolah Tinggi Hukum diberikan pengajaran dalam mata pelajaran:
  1. Pengantar Ilmu Hukum;
  2. Hukum Tatanegara dan Tatapemerintahan;
  3. Hukum Adat;
  4. Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata;
  5. Hukum Dagang;
  6. Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
  7. Hukum Islam;
  8. Hukum Intergentiel;
  9. Economie;
  10. Sociologie;
  11. Ethnologie;
  12. Hukum Perdata Internasional;
  13. Hukum Internasional;
  14. Filsafat Hukum;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

15. Criminologie;
16. Statistiek;
17. Filsafat

dan lain-lain lagi menurut putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan pertimbangan Dewan Curator dan Faculteit.

2. Pelajaran pada Sekolah Tinggi Hukum lamanya empat tahun, dibagi atas bagian pertama selama dua tahun diakhiri dengan ujian kandidat, yang didahului suatu ujian pengantar kandidat sesudah satu tahun pelajaran, dan bagian kedua selama dua tahun diakhiri dengan ujian doctoral.

#### Pasal 3.

1. Pelajaran bagian pertama adalah pengantar pelajaran bagian kedua, maka pada pokoknya bersifat teoritis dan terdiri atas:
  1. pengantar Ilmu Hukum;
  2. Ilmu Negara dan azas-azas Hukum Tatanegara;
  3. Azas-azas Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Pidana;
  4. Peraturan Agama Islam dan azas-azas Hukum Islam;
  5. Ethnologie;
  6. Azas-azas Economie;
  7. Sociologie;
  8. Filsafat.
2. Faculteit menetapkan mata pelajaran-mata pelajaran yang sepenuhnya atau hanya sebagian termasuk dalam ujian pengantar kandidat, dan dapat menetapkan Filsafat termasuk mata pelajaran ujian, tentamen atau testimonium dengan persetujuan Dewan Curator.

#### Pasal 4.

1. Pelajaran bagian kedua pada pokoknya bersifat praktis dan terdiri atas:
  1. Hukum Tatanegara dan Tatapemerintahan;
  2. Hukum Adat;
  3. Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata;
  4. Hukum Dagang;
  5. Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
  6. Hukum Islam;
  7. Hukum Intergentiel;
  8. Economie, dan
  9. suatu mata pelajaran yang dipilih.Dalam pada itu titik beratnya dapat diletakkan pada mata pelajaran yang mengenai kenegaraan, keperdataan, kepidanaan atau keeconomian.
2. Jika titik berat pelajaran diletakkan pada kenegaraan, harus dipelajari pula dengan mendalam suatu bagian khusus dari Hukum Tatanegara dan Tatapemerintahan dengan persetujuan docent yang bersangkutan, sedang mata pelajaran yang dipilih dapat:
  1. Hukum Internasional;
  2. Filsafat Hukum;
  3. Sociologie, atau
  4. suatu mata pelajaran lain dengan persetujuan Faculteit.
3. Jika titik berat pelajaran diletakkan pada keperdataan, harus dipelajari pula dengan mendalam suatu bagian khusus dari Hukum Adat atau Hukum Perdata atau Hukum Dagang atau Hukum Islam dengan persetujuan docent yang bersangkutan, sedang mata pelajaran yang dipilih dapat:
  1. Hukum Perdata Internasional;
  2. Filsafat Hukum;
  3. Hukum Internasional atau
  4. Suatu mata pelajaran lain dengan persetujuan Faculteit.
4. Jika titik berat pelajaran diletakkan pada kepidanaan, harus dipelajari pula dengan mendalam suatu bagian khusus dari Hukum Pidana dengan persetujuan docent yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

bersangkutan, sedang mata pelajaran yang dipilih dapat:

1. Criminologie;
  2. Filsafat Hukum;
  3. Sociologie atau
  4. suatu mata pelajaran lain dengan persetujuan Faculteit.
5. Jika titik berat pelajaran diletakkan pada keeconomian, harus dipelajari pula Statistiek dan dengan mendalam suatu bagian khusus dari Economie atau Sociologie dengan persetujuan docent yang bersangkutan, sedang mata pelajaran yang dipilih dapat:
1. Sociologie;
  2. Filsafat Hukum;
  3. Ethnologie atau
  4. suatu mata pelajaran lain dengan persetujuan Faculteit.
6. Selain dari pada mata pelajaran yang memilihnya diharuskan, atas permintaan yang menempuh ujian, maka ujian doctoraal dapat ditambah mata pelajaran yang dipilihnya, akan tetapi hasil ujian dalam mata pelajaran ini tidak mempengaruhi ujiannya doctoral.
7. Mereka yang lulus dalam ujian doctoral memperoleh sebutan Doctorandus dalam Ilmu Hukum.

## BAB II. Hal bagian Academie.

### Pasal 5.

1. Pada Sekolah Tinggi Hukum diadakan bagian Academie.
2. Pelajaran bagian Academie dibagi atas bagian persiapan selama satu tahun, diakhiri dengan ujian persiapan, dan bagian keahlian selama satu tahun diakhiri dengan ujian keahlian, yang meliputi atas tiga jenis keahlian, keahlian Hukum Pidana, keahlian Hukum Perdata, dan keahlian Economie, serta bagian notariat selama satu tahun diakhiri dengan ujian notariat sebagai lanjutan bagian keahlian Hukum Perdata.
3. Mereka yang lulus dalam sesuatu ujian keahlian Hukum memperoleh sebutan Baccalaurous dalam Ilmu Hukum, yang lulus dalam ujian keahlian Economie sebutan Baccalaurous dalam Ilmu Economie.
4. Mereka yang lulus dalam ujian notariat memperoleh ijazah Notaris.

### Pasal 6.

1. Pada bagian Academie diberikan pengajaran dalam mata pelajaran-mata pelajaran tersebut dalam pasal 2 ayat 1, bagi keahlian Hukum kecuali Ethnologie dan Filsafat, ditambah dengan Hukum Notariat dan Fiscal, bagi keahlian Economie kecuali Hukum Acara Perdata dan Pidana, Hukum Intergentiel, Ethnologi, Filsafat Hukum, Criminologie dan Filsafat, ditambah dengan Economie Perusahaan, Ilmu Bumi Economie dan Sejarah Economie.
2. Faculteit menetapkan mata pelajaran-mata pelajaran yang sepenuhnya atau hanya sebagian termasuk dalam ujian persiapan dan mata pelajaran-mata pelajaran yang hanya merupakan mata pelajaran testimonium.

### Pasal 7.

1. Selain dari pada pemegang ijazah keahlian Hukum jurusan Hukum Perdata, mereka yang telah lulus dalam ujian notariat bagian II sebelum tanggal 1 Maret 1942 dapat menempuh ujian notariat sesudah mengikuti pelajaran bagian notariat dan lulus dalam ujian penambahan dalam mata pelajaran Hukum Adat. Hukum Islam dan Hukum Intergentiel, dan memperoleh testimonium bagi mata pelajaran Hukum Perdata Internasional dan Hukum Tata pemerintahan.

### Pasal 8.

1. Pelajaran bagian Academie bersambung kepada pelajaran bagian doctoral bagi pemegang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

ijazah keahlian Hukum atau keahlian Economie atau pemegang ijazah Notaris yang:

- a. telah bekerja dalam sesuatu jabatan Negeri sekurang-kurangnya dua tahun lamanya, kecuali apabila dalam ujiannya keahlian Hukum atau keahlian Economie atau Notariat menunjukkan kecakapan luar biasa dan diperkenankan Faculiteit dengan persetujuan Dewan Curator dan diijinkan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, segera setelah lulus dalam ujiannya itu mengikuti pelajaran bagian doctoral;
  - b. telah lulus dalam ujian penambahan dalam mata pelajaran - mata pelajaran ujian kandidat yang tidak termasuk dalam ujian keahlian Hukum atau keahlian Economie atau belum pernah diujikan kepadanya, sepenuhnya atau hanya sebagian menurut ketetapan Faculiteit dengan persetujuan Dewan Curator.
2. Faculiteit membebaskan pemegang ijazah keahlian Hukum keahlian Economie dan pemegang ijazah Notaris dari ujian doctoral dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang telah diujikann kepadanya dalam bagian Academi sepenuhnya atau hanya sebagian menurut ketetapan Faculiteit dengan persetujuan Dewan Curator.

#### Pasal 9

Mereka yang telah lulus dalam ujian kandidat berhak menempuh sesuatu ujian keahlian Hukum atau keahlian Economie dan/atau ujian notariat dengan dibebaskan dari ujian dalam mata pelajaran yang telah diujikan kepadanya dalam ujiannya kandidat, akan tetapi yang ujian testimonium bagi mata pelajaran-mata pelajaran ujian keahlian Hukum yang tidak termasuk dalam ujian kandidat.

#### Pasal 10

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat memperluas pelajaran pada bagian Academie dengan bagian keahlian lain-lain dengan pertimbangan Dewan Curator dan Faculiteit, serta pula menetapkan peraturan-peraturannya yang diperlukan.

### BAB III

#### Hal mengikuti pelajaran

#### Pasal 11

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 12 hanya orang yang telah mendaftarkan diri menjadi mahasiswa pada sekretariat Sekolah Tinggi Hukum berhak mengikuti pelajaran.
2. Pendaftaran bagi pelajaran bagian Academie:
  - a. untuk keahlian Hukum kecuali yang dibebaskan oleh Faculiteit, disertai pernyataan sanggup bekerja dalam ikatan dinas dilingkungan Kementerian Kehakiman sekurang-kurangnya dua tahun lamanya, segera sesudah memperoleh ijazah keahlian Hukum, atau atas penunjukan Menteri Kehakiman;
  - b. untuk keahlian Economie dapat disertai pernyataan sanggup bekerja dalam ikatan dinas menurut surat putusan Menteri pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 1 Desember 1947 nomor 6852/A dengan perubahan-perubahannya, atau atas penunjukan Menteri yang berkepentingan.
3. Pendaftaran menjadi mahasiswa dibagi atas pendaftaran biasa dan pendaftaran luar biasa dan kedua-duanya berlaku bagi tahun pelajaran yang berjalan.
4. Pendaftaran biasa memberi hak untuk mengikuti semua pelajaran pada Sekolah Tinggi Hukum tidak ada yang dikecualikan, lagi pula untuk mempergunakan perpustakaan atau lain perlengkapan yang disediakan bagi Sekolah Tinggi Hukum.
5. Hanya orang yang memenuhi syarat-syarat untuk menempuh ujian pada Sekolah Tinggi Hukum sebagai tersebut dalam pasal 13 ayat 1, 2 dan 3, dan bagi pelajaran bagian Academie juga memenuhi syarat-syarat tersebut dalam ayat 2, dapat mendaftarkan diri menjadi mahasiswa secara pendaftaran biasa.
6. Pendaftaran luar biasa untuk mengikuti semua pelajaran atau beberapa pelajaran sebelumnya harus mendapat ijin dari Faculiteit.
7. Pendaftaran tidak dilakukan sebelum dibayar uang college yang banyaknya ditetapkan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, kecuali terhadap mereka yang termaksud dalam ayat 2 dan mereka yang dibebaskan oleh Menteri tersebut.

8. Setelah pendaftaran dilakukan, yang berkepentingan diberi tanda pendaftaran yang ditanda tangani oleh Ketua Faculiteit.

#### Pasal 12.

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Menteri Kehakiman, para Curator, para dosen dan assistent, berhak untuk setiap waktu menghadiri pelajaran-pelajaran.
2. Tiap-tiap dosen berhak memberi ijin kepada orang yang tidak mendaftarkan diri sebagai mahasiswa menghadiri pelajarannya sendiri untuk beberapa jam.

#### BAB IV. Hal ujian.

#### Pasal 13.

1. Agar supaya diperkenankan menempuh ujian pada Sekolah Tinggi Hukum, orang harus mempunyai ijazah Sekolah Menengah Bagian Atas Negeri atau balai pendidikan yang dengan resmi dipersamakannya.
2. Dewan Curator dapat membebaskan dari syarat tersebut dalam ayat 1 bagi orang yang berdasarkan sesuatu ijazah atau mempunyai kecerdasan istimewa, dapat dianggap tidak kurang kecakapannya dibandingkan dengan yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 1 untuk mengikuti pelajaran pada Sekolah Tinggi Hukum, atas pertimbangan Faculiteit tentang pengetahuannya umum dan kecerdasannya akan ilmu pengetahuan.
3. Hanya orang yang:
  - a. telah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa;
  - b. telah membayar uang college serta uang ujian, kecuali yang dibebaskan;
  - c. pada umumnya selalu mengikuti pelajaran tentang mata pelajaran yang termasuk ujian; dapat diperkenankan menempuh suatu ujian.
4. Faculiteit dapat membebaskan dari syarat tersebut dalam ayat 3 huruf c.

#### Pasal 14.

1. Faculiteit dapat membebaskan orang dari ujian dalam sesuatu mata pelajaran sepenuhnya atau sebagian jika ia:
  - a. telah lulus dalam ujian mata pelajaran itu pada suatu Sekolah Tinggi atau Academie Negeri atau balai pendidikan yang dengan resmi dipersamakannya atau menurut pendapat Faculiteit dengan persetujuan Dewan Curator dapat dipersamakannya;
  - b. diperbolehkan menempuh ujian berdasarkan pasal 13 ayat 2;
  - c. dengan ijin Faculiteit dan menurut pendapat Faculiteit dengan hasil yang memuaskan telah melakukan penyelidikan atau membikin karangan tentang hal yang mengenai mata pelajaran itu.
2. Faculiteit dapat menetapkan, bahwa ujian dalam suatu mata pelajaran atau hanya sebagian dari padanya diganti dengan tentamen, akan tetapi yang demikian itu hanya dapat dilakukan bagi kurang lebih separo dari jumlah mata pelajaran yang termasuk suatu ujian.
3. Jika tentamen dalam suatu mata pelajaran tidak berhasil baik, atas permintaannya, kandidat akan diuji dalam mata pelajaran itu.
4. Faculiteit menetapkan tentang berlakunya tentamen yang berhasil baik.

#### BAB V. Hal Promotie.

#### Pasal 15.

Faculiteit berhak melangsungkan promotie untuk memperoleh sebutan Doctor dalam Ilmu Hukum menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan terhadap orang yang telah lulus dalam ujian doctoral pada Sekolah Tinggi lain



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

yang dengan resmi dipersamakannya atau menurut pendapat Faculiteit dengan persetujuan Dewan Curator dapat dipersamakannya dan telah membikin suatu dissertatie yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pasal 16.

Faculiteit berhak melangsungkan promotie honoris causa terhadap orang yang berjasa menurut cara-cara yang ditetapkan oleh Faculiteit.

BAB VI.  
Hal effectus civilis.

Pasal 17.

1. Pemegang ijazah ujian doctoral pada Sekolah Tinggi Hukum, dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam peraturan ini atau peraturan lain tentang syarat pengangkatan dalam jabatan Negeri tersebut dibawah ini, berhak untuk diangkat:
  - a. dalam jabatan kejaksaan, kehakiman, tata usaha pemerintahan dan perguruan;
  - b. menjadi advocat dan procureur.
2. Pemegang ijazah Keahlian Hukum, dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam peraturan ini atau peraturan lain tentang syarat pengangkatan dalam jabatan Negeri tersebut dibawah ini, berhak untuk diangkat:
  - a. bagi mereka yang lulus dalam ujian bagian keahlian Hukum Pidana dalam jabatan kejaksaan dan kehakiman, termasuk kepaniteraan, dan dalam jabatan lain yang masuk lingkungan Kementerian Kehakiman atau dalam jabatan Negeri lain-lainnya yang selaras;
  - b. bagi mereka yang lulus dalam ujian bagian keahlian Hukum Perdata dalam jabatan yang masuk lingkungan Kementerian Kehakiman selain dari pada jaksa dan Hakim atau dalam jabatan Negeri lain-lainnya yang selaras.
3. Pemegang ijazah keahlian Economie, dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam peraturan ini atau peraturan lain tentang syarat pengangkatan dalam jabatan Negeri tersebut dibawah ini, berhak untuk diangkat:
  - a. dalam jabatan tata usaha pemerintahan dan perguruan;
  - b. dalam jabatan Negeri lain-lainnya yang selaras.
4. Pemegang ijazah Notaris berhak untuk diangkat menjadi Notaris.

BAB VII.  
Hal dosen

Pasal 18.

1. Pelajaran pada Sekolah Tinggi Hukum diberikan oleh dosen terdiri atas:
  - a. guru besar, lector, lector muda dan
  - b. dosen lain-lainnya.
2. Para dosen diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, apabila mengenai dosen dalam mata pelajaran yang juga atau semata-mata termasuk dalam pelajaran bagian Academie jurusan keahlian Hukum, semufakat dengan Menteri Kehakiman, diambilkan dari Acedemici yang cakap dan memenuhi syarat-syarat yang cukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewajiban dosen pada Perguruan Tinggi.
3. Pengangkatan menjadi dosen tersebut dalam ayat 1 huruf b tidak dengan sendirinya memberi kedudukan sebagai pegawai Negeri, tetapi dapat disertai pemberian salah satu sebutan tersebut dalam ayat 1 huruf a ditambah dengan perkataan "luar biasa".
4. Untuk tiap-tiap pengangkatan Dewan Curator memajukan usul yang beralasan dengan disertai usul yang beralasan dari Faculiteit kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 19.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

1. Pengangkatan tiap-tiap dosen disertai ketetapan tentang mata pelajaran yang menjadi wajibnya dengan disebutkan dalam surat pengangkatannya, yang di kemudia dapat diubah oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan pertimbangan Dewan Curator dan persetujuan dosen yang bersangkutan.
2. Dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan para dosen dapat tukar menukar mata pelajaran yang menjadi wajibnya.
3. Dengan persetujuan Dewan Curator para dosen dapat memberi pelajaran dalam mata pelajaran selain dari pada yang menjadi wajibnya, Dewan Curator memberitahukan penetapannya, juga yang tidak memberikan persetujuannya, kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang dapat membatalkannya.  
Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3, ditetapkan semufakat dengan Menteri Kehakiman, apabila mengenai dosen dalam mata pelajaran yang juga atau semata-mata termasuk dalam pelajaran bagian Academie jurusan keahlian Hukum.

#### Pasal 20.

1. Para dosen tersebut dalam pasal 18 ayat 1 huruf a tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain, jika tidak dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, apabila mengenai dosen dalam mata pelajaran yang juga atau semata-mata termasuk dalam pelajaran bagian Academie jurusan keahlian Hukum semufakat dengan Menteri Kehakiman.
2. Para dosen tersebut dalam pasal 18 ayat 1 huruf b, persetujuan sebagai tersebut dalam ayat 1 hanya diperlukan terhadap jabatan atau pekerjaan yang tidak dipangkunya pada waktu pengangkatannya menjadi dosen.

#### Pasal 21.

1. Jika ada dosen berhalangan sementara waktu, Dewan Curator berusaha agar supaya pelajaran mata pelajaran yang bersangkutan dapat langsung.
2. Terhadap dosen yang melalaikan kewajibannya atau perlakuan tidak patut Dewan Curator mengadakan tindakan yang perlu lekas diambil sampai pada pemberhentian sementara waktu, dan memajukan usul yang diperlukan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, termasuk pula pemecatan.

#### Pasal 22.

Dewan Curator dapat mengangkat assistent dan assistent luar biasa, diambilkan dari orang ahli yang cakap dan memenuhi syarat-syarat yang cukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewajibannya, atas usul guru besar yang bersangkutan, yang semufakat dengan faculteit mengatur pekerjaannya.

### BAB VIII. Hal Faculteit.

#### Pasal 23.

1. Para guru besar dan guru besar luar biasa bersama-sama merupakan faculteit. Para dosen lainnya dapat atas undangan faculteit mengunjungi rapat faculteit dengan mempunyai suara pertimbangan.
2. Pada waktu sebelum tahun pelajaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan, dengan suara yang terbanyak favuliteit memilih ketua, wakil ketua dan sekretaris dari pada guru besar.
3. Ketua, wakil ketua dan sekretaris faculteit menerima tunjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

#### Pasal 24.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

1. Hal-hal yang semata-mata mengenai ilmu pengetahuan dan yang intern mengenai pengajaran termasuk juga tata tertib para mahasiswa menjadi kewajiban faculteit.
2. Pekerjaan faculteit sehari-hari dijalankan oleh Ketua Faculteit, dibantu Wakil Ketua, yang dapat disertai pekerjaan yang mengenai bagian Academie.
3. Untuk keperluan tata tertib diadakan peraturan seperlunya dan jika ada pelanggaran diadakan tindakan secara peringatan atau tegoran, dapat pula serupa larangan mengikuti pelajaran atau menjadi mahasiswa pada Sekolah Tinggi Hukum selama waktu yang tertentu yang tidak melebihi 5 tahun. Yang dijatuhi larangan itu dapat memanjat kepada Dewan Curator.
4. Urusan-urusan tertentu dan pemeliharaan tata tertib dapat diserahkan kepada seorang anggota atau Panitia anggota faculteit.
5. Faculteit wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Dewan Curator dan berhak memajukan usul-usul kepadanya.
6. Faculteit mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerjaannya dengan persetujuan Dewan Curator.

#### BAB IX. Hal Dewan Curator.

##### Pasal 25.

1. Pada Sekolah Tinggi Hukum dibentuk suatu Dewan Curator, terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan kecuali yang tersebut dalam ayat-ayat sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan semufakat dengan Menteri Kehakiman.
2. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris faculteit dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Curator dan bersama-sama mempunyai satu suara.
3. Dalam melakukan pekerjaannya Dewan Curator dibantu Sekretaris Sekolah Tinggi Hukum.

##### Pasal 26.

1. Dewan Curator memegang urusan umum dan menjalankan pengawasan atas Sekolah Tinggi Hukum, memperhatikan kepentingan Sekolah Tinggi Hukum, bilamana perlu memajukannya kepada Pemerintah, memberi pertimbangan, laporan dan keterangan kepada Pemerintah, merencanakan anggaran belanja Sekolah Tinggi Hukum dan menjaga terpeliharanya segala peraturan tentang Sekolah Tinggi Hukum.
2. Dewan Curator dapat menyerahkan pekerjaannya yang minta penyelesaian dengan cepat pada Ketua Dewan Curator dengan dibantu Wakil Ketua, yang dalam menjalankannya apabila mengenai urusan Sekolah Tinggi Hukum memerlukan persetujuan Ketua Faculteit. Jika tidak diperoleh persetujuan, hal itu dapat diajukan kepada Dewan Curator.
3. Dewan Curator dapat menyerahkan pekerjaannya yang mengenai bagian Academie kepada suatu Panitia dari anggota-anggotanya, yang diketuai Wakil Ketua Dewan Curator.
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Curator berhak mengunjungi segala rapat faculteit. Ketua Dewan Curator mengadakan rapat gabungan Dewan Curator dan Faculteit setiap waktu dipandang perlu, dan harus mengadakannya jika dipinta oleh sebagian besar dari anggota Dewan Curator atau oleh para anggota dosen bersama-sama.
5. Jika para anggota dosen tidak mufakat dengan suatu putusan dari Dewan Curator mengenai suatu pertimbangan atau usul, mereka bersama-sama dapat mengajukan pendapatannya sendiri, jika mengenai hal yang termasuk kekuasaan Dewan Curator mereka bersama-sama dalam waktu seminggu dapat mohon putusan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
6. Dewan Curator mengadakan peraturan rumah tangga dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan semufakat dengan Menteri Kehakiman.

#### BAB X. Hal Sekretariat Sekolah Tinggi Hukum.

##### Pasal 27.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

1. Pekerjaan tata usaha pada Sekolah Tinggi Hukum, termasuk juga penerimaan dan pengeluaran uang dijalankan oleh seorang Sekretaris Sekolah Tinggi Hukum dengan dibantu beberapa pegawai, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Curator dengan pertimbangan Faculiteit dan dibawah pengawasan serta atas petunjuk Ketua Faculiteit.
2. Sekretaris Sekolah Tinggi Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan semufakat dengan Menteri Kehakiman dengan pertimbangan Dewan Curator, para pegawai oleh Ketua Dewan Curator.
3. Sekretaris Sekolah Tinggi Hukum dapat diserahi mengurus perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum.

#### BAB XI.

Hal usaha untuk memajukan ilmu pengetahuan.

##### Pasal 28.

Dengan mengingat persediaan belanja Faculiteit dapat mengadakan:

- a. sayembara dengan memberi penghargaan berujud bintang mas kehormatan atau dengan cara lain;
- b. kesempatan lain untuk memajukan ilmu pengetahuan.

##### Pasal 29.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan pertimbangan Dewan Curator dan Faculiteit dapat mengadakan suatu pendidikan tenaga pengajar atau tenaga ahli pada Sekolah Tinggi Hukum.

##### Pasal 30.

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan pertimbangan Dewan Curator dan Faculiteit dapat mengizinkan suatu yayasan, badan atau perhimpunan yang bersifat badan hukum, yang berminat memajukan ilmu pengetahuan untuk mengadakan pengajaran dalam satu atau beberapa mata pelajaran pada Sekolah Tinggi Hukum.
2. Permintaan tentang hal tersebut dalam ayat 1 harus disertai anggaran dasar yayasan, badan atau perhimpunannya dan peraturan tentang pengajaran yang dimaksudkan yang harus memuat juga syarat-syarat bagi pengangkatan dan pemberhentian para dosennya.
3. Pengangkatan dosennya harus disahkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan pertimbangan Dewan Curator dan Faculiteit padahal selanjutnya dosennya ada dalam pengawasan Dewan Curator.
4. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan pertimbangan Dewan Curator dan Faculiteit dapat mengizinkan seseorang menjadi swasta dosen untuk memberi pelajaran dalam suatu mata pelajaran pada Sekolah Tinggi Hukum.
5. Yayasan, badan atau perhimpunan tersebut dalam ayat 1 serta dosen yang diangkatnya dan swasta dosen tersebut dalam ayat 4 harus tunduk kepada segala peraturan Sekolah Tinggi Hukum dan mengindahkan segala petunjuk Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Dewan Curator dan Faculiteit.
6. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan pertimbangan Dewan Curator dan Faculiteit sewaktu-waktu dapat mencabut ijin tersebut dalam ayat 1 dan 4.

##### Pasal 31.

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan pertimbangan Dewan Curator dan Faculiteit dapat mengizinkan suatu yayasan, badan atau perhimpunan yang bersifat badan hukum yang berminat memajukan ilmu pengetahuan:
  - a. mengadakan suatu pendidikan keahlian pada Sekolah Tinggi Hukum;
  - b. mengadakan uraian berturut-turut yang berilmu pengetahuan oleh orang-orang dan dalam soal-soal yang ditentukan dalam surat putusannya;
  - c. berusaha memelihara kepentingan yang tertentu dan memenuhi kebutuhan khusus dari Sekolah Tinggi Hukum.
2. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan pertimbangan Dewan Curator



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- dan Facultheit dapat mengizinkan seorang untuk mengadakan uraian berturut-turut yang berilmu pengetahuan dalam soal-soal yang ditentukan dalam surat putusannya.
3. Yayasan, badan atau perhimpunan tersebut dalam ayat 1 dan orang tersebut dalam ayat 2 harus tunduk kepada segala peraturan-peraturan Sekolah Tinggi Hukum dan mengindahkan segala petunjuk Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Dewan Curator dan Facultheit.
  4. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan pertimbangan Dewan Curator dan Facultheit sewaktu-waktu dapat mencabut ijin tersebut dalam ayat 1 dan 2.

**BAB XII.**  
Hal penyelenggaraan.

**Pasal 32.**

Kecuali tentang hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan semufakat dengan Menteri Kehakiman mengadakan peraturan tentang segala hal yang diperlukan guna melaksanakan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Hukum.

Aturan peralihan.

**Pasal 33.**

Pada permulaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Hukum Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan semufakat dengan Menteri Kehakiman dapat:

- a. menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang tersebut dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 dari peraturan ini;
- b. menyimpang dari peraturan ini mengenai hal-hal yang memperlakukan pertimbangan atau usul dari Dewan Curator atau Dewan Curator dan Facultheit.

Aturan penutup.

**Pasal 34.**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Desember 1948.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 8 Desember 1948.  
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

Menteri Pendidikan, Pengajaran  
dan Kebudayaan,

ALI SASTROAMIDJOJO,

Menteri Kehakiman

SOESANTO TIRTOPRODJO.